



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEKRETARIAT DAERAH

Bukit Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak Kode Pos 26271
Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495
E-Mail : kab50kota@gmail.com Website : www.limapuluhkota.go.id

Nomor : 280/150 /ULP/Minbang-LK/II/2018
Lamp. : -
Perihal : **Pelaksanaan E-Lelang Cepat Tahun 2018 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Sarilamak, 29 Februari 2018

KEPADA YTH :

Sdr. Kepala OPD Se-Kabupaten Lima Puluh Kota

di

Tempat

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *E-Tendering*, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 khususnya pada Pasal 109A dinyatakan bahwa "Percepatan pelaksanaan *E-Tendering* dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa".
2. Pelaksanaan *E-Tendering* sebagaimana dimaksud pada poin 1, dilakukan dengan hanya memasukkan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat **lebih singkat dan lebih sederhana** jika dibandingkan dengan pelaksanaan proses pelelangan umum/seleksi umum/pemilihan langsung/pelelangan sederhana.
3. Untuk menindaklanjuti hal sebagaimana dimaksud diatas, dan dalam rangka melaksanakan inovasi dalam metode pengadaan barang/jasa yang sekaligus dapat mendorong peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) akan melaksanakan sebahagian dari Paket Pelelangan Tahun Anggaran 2018 melalui "**E-Lelang Cepat**" sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Kriteria Pengadaan Barang/jasa yang dapat dilakukan dengan E-Lelang Cepat, adalah terhadap pekerjaan yang **secara teknisnya tidak perlu dipersaingkan, teknisnya sudah ada standarnya, teknisnya tidak perlu dikompertisikan, dan banyak penyedia yang bisa memenuhi teknis dan sudah terdaftar** dalam aplikasi "Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)" pada website www.sikap.lkpp.go.id melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
5. Jika Pekerjaan yang ada pada OPD Saudara masuk dalam kriteria E-Lelang Cepat, maka beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah sebagai berikut :
 - a. Menginputkan paket pekerjaan tersebut dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan memilih metode pemilihan "E-Lelang Cepat".
 - b. Mencantumkan cara pengadaan "E-Lelang Cepat" dalam penyampaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke ULP Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Langsung menyebutkan **merk, type dan jenis barang** ke dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang dibuat oleh tim perencana/konsultan perencana.
6. Untuk memudahkan Saudara dalam pelaksanaan kegiatan ini, lebih lanjut Saudara dapat berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Unit Layanan Pengadaan.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Bpk. Wakil Bupati Lima Puluh Kota
3. Bpk. Kepala LPJK Provinsi Sumatera Barat
4. Bpk. Kepala Kadin Provinsi Sumatera Barat
5. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota